



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/fk/index>

ANTARA UJARAN KEBENCIAN DAN RESOLUSI DAMAI FORENSIK KEBAHASAAN ATAS KONFLIK SOSIAL DALAM MEDIA DARING *BETWEEN HATE SPEECH AND PEACE RESOLUTION* *FORENSIC LINGUISTICS ON SOCIAL CONFLICTS IN ONLINE MEDIA*

Maryanto^a, Agus B.H.^b, Juliana^c

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pos-el: maryantobahasa@gmail.com^a, agusbambang123456@gmail.com^b,
julianahuta@gmail.com^c

Naskah Diterima Tanggal 21 Mei 2021—Direvisi Akhir Tanggal 21 Juni 2021—Disetujui Tanggal 30 Juni 2021

doi:

Abstrak

Artikel ini bermaksud menampilkan sebuah perspektif baru dalam penanganan konflik sosial terkait perang bahasa yang ditemukan kasusnya dalam media daring seperti peranti *Facebook*. Dari media sosial itu makin banyak temuan mengenai pemanfaatan bahasa secara negatif untuk berbuat sesuatu dalam bentuk ujaran kebencian atau apa yang sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *hate speech*. Dalam hal ujaran kebencian itu, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hendak diterapkan dan konflik sosial terkait kebahasaan itu akan berkembang ruang lingkup penanganannya dalam ranah hukum. Forensik kebahasaan dalam kaitan itu juga akan terlihat makin luas pemaknaannya: tidak hanya untuk menghentikan perang bahasa atau konflik sosial yang tengah terjadi, tetapi juga untuk melakukan pencegahan dan—bahkan—pemulihan pasca-konflik. Penyelesaian konflik secara restoratif itu disebut di dalam artikel ini sebagai perspektif baru dalam kerangka resolusi damai. Untuk itu, artikel ini memaparkan temuan pemanfaatan bahasa secara negatif dalam permasalahan forensik kebahasaan (1) tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik serta (2) tindakan penghasutan. Dalam membahas permasalahan itu, sebuah model penyelesaian konflik kebahasaan yang bersifat restoratif diusulkan pada bagian akhir makalah ini.

Kata-Kata Kunci: perang bahasa; ujaran kebencian; resolusi damai

Abstract

This article is intended to present a new perspective in social conflict resolutions related to a language war of which its cases are found in online media such as devices as Facebook. From those social media, more and more findings are about negatively made-uses of a language to do somethings in the form of 'ujaran kebencian' or of what is so generally called in English as hate speeches. In terms of a hate speech, restorative justice approach is meant to be effective and the meaning of social-conflict resolutions related to the language use is developed to be more significant: that is to say that such resolutions are not only taken to halt the on-going language war or social conflict, but also to carry out the prevention and the restoration of post-conflicts as well. The restorative conflict resolution as such is defined in this article as the new perspective in terms of peace resolution. For that reason, this article presents a finding about the negatively-made uses of the language in such linguistic forensic cases as (1) insult and defamation as well as (2) provocation. In the discussion of those cases, a model of such restorative conflict resolutions is also suggested at the last part of this article.

Keywords: *language war; hate speech; peace resolution*

PENDAHULUAN

Istilah *forensik kebahasaan* memiliki jejak penggunaannya lebih dari lima tahun terakhir ini. Istilah ini pernah tercantum dalam dokumen resmi berupa Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 701). Istilah *forensik kebahasaan* dimuat secara eksplisit dalam tugas bidang pengembangan strategi kebahasaan dengan perincian tugas pelaksanaan kajian strategi yang berisi kajian forensik kebahasaan dan kajian kebinekaan bahasa.

Selama lima tahun terakhir ini, dalam rangka pengembangan strategi kebahasaan, kajian bahasa yang dilakukan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan perintisan laboratorium kebinekaan bahasa (<https://labbineka.kemdikbud.go.id>). Laboratorium semacam itu diharapkan dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan untuk memeragakan bagaimana kebinekaan dapat berkualitas guna mewujudkan kehidupan damai di tengah kemajemukan. Kualitas kebinekaan itu—menurut pakar kriminologi Adrianus Meliala (2014 dalam komunikasi pribadi)—dapat meningkat atau merosot; sangat bergantung pada pemanfaatan bahasa sebagai strategi untuk diplomasi damai.

Ihwal pemanfaatan bahasa tersebut sekarang memperoleh penguatan konseptual. Istilah *perang bahasa* (Aziz, 2021) telah menguatkan konsep dasar bahwa bahasa merupakan sarana strategi untuk melakukan diplomasi guna mewujudkan perdamaian. Dalam kaitan itu, ada adagium kemiliteran: *jika ingin damai, kita harus siap perang* ('*Si vis pacem, para bellum*'). Adagium itu sangat populer dan baru-baru ini diungkapkan oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Bangsa Indonesia memang cinta akan kedamaian dan kemerdekaan. Namun, ketika terjadi peperangan, Indonesia harus siap menghadapinya. Kesiap-siagaan ini merupakan bagian dari ketahanan bangsa demi Indonesia maju dalam tata kehidupan dunia damai berkebinekaan global.

Di dalam dunia (ilmu) kebahasaan, konsep *perang bahasa*—sebagaimana dipaparkan Aziz (2021)—merujuk pada pemanfaatan bahasa untuk bertindak atau berbuat sesuatu, termasuk perbuatan *fitnah* dalam kategori perang bahasa yang terdahsyat. Dapat disebut sangat dahsyat atau mengerikan perbuatan fitnah itu karena dalam ajaran agama Islam (QS: Al Baqrah, 2:191) pun telah dikategorikan sebagai perbuatan yang lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ketika bahasa dimanfaatkan secara negatif untuk berbuat dalam bentuk fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan bentuk ujaran kebencian lainnya, perang bahasa sedang terjadi dan kajian forensik kebahasaan sangat diperlukan untuk itu.

Kajian forensik kebahasaan perlu dilakukan tidak hanya untuk menghentikan perang bahasa. Akan tetapi, seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kajian ini juga sangat perlu dalam rangka pencegahan konflik dan pemulihan pasca-konflik. Sangatlah potensial perang bahasa yang berwujud konflik (sosial) kebahasaan itu sehingga resolusi damai memiliki relevansi dalam penanganan permasalahan forensik kebahasaan, termasuk di dalamnya ujaran kebencian.

LANDASAN TEORI

Anatomi Permasalahan Forensik Kebahasaan

Mengapa terjadi permasalahan forensik kebahasaan? Permasalahan itu agak sulit terurai kejadiannya tanpa melihat bagian-bagian yang berhubungan erat dengan pokok pertanyaan tersebut beserta jawaban sementara yang hendak dikaji dan ditawarkan dalam

artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan menguatkan jawaban atas persoalan bahasa dan hukum (forensik kebahasaan) dimaksud. Sementara ini, dihipotesiskan bahwa penanganan permasalahan forensik kebahasaan, terutama kasus hukum dari tempat kejadian perkara (TKP) kebahasaan dalam media daring, akan lebih baik berakhir dengan resolusi damai.

Atas persoalan bahasa dan hukum itu, jawaban sementara ini dikenal luas dengan adanya penerapan keadilan restoratif. Urgensi penerapan keadilan restoratif ini diperlihatkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dengan mengambil langkah antisipasi penegakan hukum sebagai berikut.

a. Pada tanggal 27 Juli 2018

Terbit Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Pada tanggal 19 Februari 2021

Terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

c. Pada tanggal 22 Februari 2021

Terbit Surat Telegram Kapolri Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Siber dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Pada satu sisi, penegakan hukum dengan penerapan keadilan restoratif tersebut memperlihatkan bahwa ihwal perang bahasa sedang memasuki babak baru dalam penyelesaian hukumnya dari orientasi semula yang berujung pada pembalasan atau pemidanaan. Pada sisi lain, penanganan perang bahasa yang bersifat restoratif itu juga mengarah pada upaya membina penggunaan bahasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Menurut ketentuan Pasal 2 beserta penjelasannya, terdapat sepuluh asas pengaturan penggunaan bahasa sebagai berikut.

- a. Asas persatuan (penggunaan bahasa sebagai sarana pemersatu bangsa di wilayah NKRI)
- b. Asas kedaulatan (penggunaan bahasa sebagai simbol kekuasaan tertinggi pada negara)

- c. Asas kehormatan (penggunaan bahasa sebagai jati diri petunjuk harga diri dan kebesaran bangsa dan negara)
- d. Asas kebangsaan (penggunaan bahasa sebagai cermin sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia pada NKRI)
- e. Asas kebinekatunggalikaan (penggunaan bahasa sebagai cermin kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya bangsa dan NKRI)
- f. Asas ketertiban (penggunaan bahasa sebagai wujud ketertiban dalam penggunaannya)
- g. Asas kepastian hukum (penggunaan bahasa sebagai pemberi kepastian hukum dalam penggunaannya)
- h. Asas keseimbangan (penggunaan bahasa sebagai cermin keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya)
- i. Asas keselarasan/keserasian (penggunaan bahasa sebagai cermin keserasian dalam pengadaan, penetapan, dan penggunaannya)

Ihwal keadilan restoratif itu dalam penerapannya dihubungkan dengan situasi penggunaan bahasa sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan NKRI (UU Nomor 24 Tahun 2009). Dalam hubungan itu, pengaturan atau tata kelola kehidupan yang damai dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut—dari perspektif kebahasaan—terkait erat dengan adanya potensi konflik sosial yang ditandai penyebabnya berpangkal dari tingginya sensitivitas individu serta krisis identitas dan harga diri. Keterkaitan bahasa dengan konflik itu dituliskan oleh Katubi (2017) sebagai berikut: *bahasa sebagai aktivitas sosial tidak terisolasi secara tersendiri sebagai sebuah variabel faktor penyebab konflik sosial*.

Seturut dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, kebinekaan atau keberagaman merupakan sumber kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia, pada satu sisi. Pada sisi lain, kebinekaan atau keberagaman juga dapat menjadi sumber potensi konflik sosial. Dalam kaitan itu, konflik sosial kebahasaan dapat bersumber dari pemanfaatan satu bahasa: misalnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang bersifat monokromatis, melainkan bahasa yang berbineka; berwarna-warni karena menunjukkan

keberagaman yang—menurut Agus Darma (dalam Alwi, 2011)—berkenaan dengan mutu dan tingkat keterampilan masyarakat pemakai serta cakupan ranah pemakaiannya.

Dalam hal bahasa Indonesia itu, permasalahan forensik kebahasaan dapat bersumber dari beragamnya mutu berbahasa. Penjelasan Alwi (2011) terkait permasalahan kebahasaan sangat mendalam. Permasalahan kebahasaan itu mencakupi tiga bagian penting: (1) masalah bahasa, (2) masalah pemakai, dan (3) masalah pemakaian. Dalam hal permasalahan kebahasaan ini kebinekaan terlihat sangat kompleks di Indonesia dengan hadirnya bahasa daerah. Kehadiran bahasa daerah, ketika dihitung dari segi jumlah bahasanya (Badan Bahasa, 2020), mencapai 718 bahasa yang masing-masing menunjukkan keberagaman pemakai dan pemakaiannya.

Kompleksitas kebinekaan ini juga bertambah dengan beragamnya bahasa asing yang dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa asing itu dapat dirancang pemanfaatan strategisnya di Indonesia atas tiga kategori berikut: (1) bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), (2) bahasa negara bangsa tetangga, dan (3) bahasa prioritas lainnya. Bahasa-bahasa yang acapkali dimanfaatkan untuk berperang atau berkonflik tentu akan memperoleh prioritas perhatian dalam pembangunan bahasa di Indonesia.

Konsep trigatra bangun bahasa—utamakan bahasa Indonesia; lestarikan bahasa daerah; kuasai bahasa asing—tidak terpisahkan dengan upaya membangun kehidupan berkeindonesiaan agar masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terpelihara kondisi kehidupan damainya. Demi terpeliharanya kedamaian itu, berdasarkan tata kaidah hukum yang berlaku, perang apa pun bentuknya perlu dicegah dan—apabila perang itu terjadi—segera dilakukan penghentian serta pemulihan kondisi pasca-terjadinya perang. Proses untuk memulihkan kondisi damai yang seolah-olah tidak pernah terjadi peperangan atau konflik sosial itulah—dalam tulisan artikel ini—adalah hakikat penegakan hukum yang memanfaatkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hal ini peran pentingnya tenaga ahli bahasa untuk ikut serta menangani perang bahasa atau konflik sosial kebahasaan, bersamaan dengan penegak hukum di Indonesia, dapat disebut sebagai kedudukan akan fungsi penyelenggaraan pembinaan bahasa dalam rangka menyukseskan program trigatra tersebut.

Bagan 1 Anatomis Permasalahan Forensik Kebahasaan



Sumber: hasil analisis

Bagan di atas menggambar penyelenggaraan fungsi pembinaan bahasa dalam rangka menyukseskan program trigatra bangun bahasa, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penggunaan bahasa itu wajib memberikan kepastian hukum agar tercipta kehidupan damai tanpa perang bahasa. Jika peperangan itu terjadi, akan diperlukan resolusi damai untuk mencegah terulangnya perang atau konflik serupa. Penyelenggaraan fungsi pembinaan bahasa itu tidak hanya bertujuan untuk menceritakan kebenaran akan peristiwa konflik kebahasaan secara forensik linguistik. Akan tetapi, di tengah situasi kemajukan atau kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu, tenaga ahli bahasa juga bertugas melakukan pembinaan bahasa yang baik dan benar untuk turut memelihara kehidupan damai.

Kerangka Teoretis Ujaran Kebencian

Peranti media daring sekarang marak digunakan oleh kalangan warga masyarakat Indonesia.¹ Dari media daring itu makin banyak ditemukan pemanfaatan bahasa secara negatif untuk melakukan ujaran kebencian atau apa yang sering disebut dalam istilah asing

¹ Berita *KOMPAS.com* (23 Feb 2021) mencatat bahwa pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta orang. Jumlah pengguna internet ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020. Sementara itu, penduduk Indonesia dihitung berjumlah 274,9 juta jiwa.

hate speech. Begitu maraknya permasalahan forensik kebahasaan tersebut sehingga pada tanggal 8 Oktober 2015, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Sekap *Hate Speech*). Urgensi penerbitan SE itu ialah bahwa ujaran kebencian sangat berbahaya, terutama bagi kehidupan bernegara, karena merusak persatuan dan kebinekaan. Sering terjadi perkara hukum dengan adanya kebencian atau ketidaksukaan yang diujarkan dalam media daring.

Secara teoretis, ujaran (*utterance*) dapat disebut sebagai tindakan yang sangat konkret dan teramati serta terukur menjadi perbuatan fisik yang nyata. Istilah *ujaran* itu memiliki bentuk lengkap: *tindak ujaran*. Untuk memahami ihwal tindak ujaran tersebut, empat kalimat berikut memperlihatkan pasangan (a dan b) yang masing-masing adalah tindak ujaran yang berbeda, tetapi merupakan kalimat yang relatif sama.

- (1) a. Andi sudah pergi.
b. Dengan ini saya memberitahukan (kepadamu) bahwa Andi sudah pergi.
- (2) a. Tolong bersihkan meja itu.
b. Dengan ini saya menyuruhmu untuk membersihkan meja itu.
- (3) a. Kapan Andi tiba?
b. Dengan ini saya menanyakan kepadamu kapan Andi tiba.
- (4) a. Alangkah bagusya gambar itu.
b. Dengan ini saya menyatakan bahwa gambar itu bagus.

Contoh kalimat (1—4) di atas diambil dari karya disertasi Hans Lapoliwa (1989). Contoh itu memperlihatkan adanya perubahan gramatikal kalimat itu dari bentuk dasar atau sederhana (a) menjadi bentuk yang lebih lengkap atau kompleks dengan adanya unsur pemerlengkap (b). Perubahan dengan penambahan unsur sintaktik itu tidak mengubah makna semantik pada pasangan kalimat masing-masing. Semua pasangan kalimat dikatakan memiliki makna proposisi yang bersifat konstan; tidak berubah. Lapoliwa menyebut pembentukan kembali atas wujud gramatikal berbahasa Indonesia itu sebagai parafrasa kalimat performatif.

Pada contoh kalimat *b* (1—4) terdapat penggunaan kata kerja *memberitahukan*, *menyuruh*, *menanyakan*, dan *menyatakan*. Kata kerja *performatif* itu menunjukkan bahwa ujaran pada contoh kalima *a* (1—4) menjadi lebih lengkap; utuh menggambarkan secara

konkret perbuatan dimaksud yang dilakukan pada saat ujaran dituturkan. Dalam hal itu, Lapoliwa (1989) menegaskan bahwa kalimat performatif tersebut merupakan kalimat pernyataan (deklaratif) yang harus memenuhi tiga kriteria berikut. *Pertama*, subjek kalimat adalah persona pertama tunggal; *kedua*, predikat kalimat berupa verba yang menyatakan perbuatan waktu kini (waktu ujar/tutur); *ketiga*, tidak terdapat unsur penegas (yang menegaskan) agar unsur perbuatan itu benar-benar dilakukan.

Secara teoretis, kehadiran kata kerja performatif pada contoh (1—4) di atas menunjukkan berfungsinya bahasa yang diperinci oleh Halliday dengan istilah *ideational* dan *interpersonal*. Dua fungsi bahasa itu terlihat dari satu sisi yang berkaitan dengan isi (konten) pengetahuan di dunia nyata dan dari sisi lain yang berkenaan dengan strategi pengguna untuk menciptakan relasi sosial agar klaim pengetahuannya dapat dinegosiasikan dalam konteks komunikasi. Strategi komunikasi itu (*communicative strategy* dalam istilah Hubler, 1983) dapat digunakan, misalnya, pada saat menulis: *as writing less than what is actually meant by the writer* ('pada saat menuliskan kurang dari apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh penulis'). Strategi komunikasi itu terlihat pada contoh kalimat *a* (1—4) tanpa penggunaan kata kerja performatif *memberitahukan*, *menyuruh*, *menanyakan*, dan *menyatakan*.

Dalam hal contoh kalimat tanya (3), penulis atau pembicara belum tentu tidak tahu sama sekali kapan Andi tiba di dunia nyatanya. Dengan pertanyaan seperti itu, strategi komunikasi tertentu sedang ditempuh, misalnya untuk mengomunikasikan ketidakpastian akan kedatangan Andi kepada pembaca atau pendengarnya. Pertanyaan itu dapat dijadikan cara mengungkapkan derajat keterbatasan komitmen terhadap konsep kebenaran di dunia nyata. Strategi komunikasi seperti itu juga dapat ditempuh karena bentuk bahasa yang mungkin dengan sengaja digunakan untuk membuat sesuatu secara semantis bermakna lebih taksa (*to make things semantically fuzzier*), menurut teori "Fuzzy Sets" dari Zadeh (1965 dalam Maryanto, 1998). Sesuatu yang diperbuat dengan perkataan itu tidak selalu terungkap dalam bentuk tindak ujaran yang lengkap atau utuh: tidak seperti kalimat pernyataan pada contoh (4b) di atas.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoretis, kehadiran ahli bahasa diperlukan untuk membuat terang-benderang suatu perkara kebahasaan yang dalam hal ini disebut sebagai

perang bahasa dengan ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan. Ujaran atau ungkapan *dengan ini saya [melakukan]...* diasumsikan tidak akan muncul dalam tuturan/tulisan di media daring. Atas dasar asumsi itu, tindakan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan bentuk ujaran kebencian lainnya akan tampak tersembunyi sehingga ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan itu masih merupakan sangkaan atau perbuatan hanya patut disangka berbentuk kebencian. Karena adanya sangkaan itu, tuturan/tulisan di media daring dapat disebut masih bermakna taksa atau belum menunjukkan bentuk perbuatan yang bersifat performatif memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik, dan/atau bentuk tindakan kebencian yang lain.²

Kerangka teori ketaksaaan bentuk bahasa tersebut diterapkan dalam analisis kebahasaan untuk menerangkan perbuatan yang telah patut disangka berupa tindakan ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan. Guna mengetahui bentuk perbuatan atau tindakan performatif itu, ahli bahasa bertugas: pertama, untuk menerangkan siapa (profil persona pertama tunggal) yang melakukan tindak ujaran; *kedua*, untuk menerangkan unsur pembawa nilai kebenaran yang menyatakan bahwa perbuatan dimaksud dilakukan pada waktu tindak ujaran dilakukan; *ketiga*, untuk menerangkan bahwa tidak terdapat unsur negasi sehingga unsur perbuatan itu benar-benar dilakukan oleh pelaku tindak ujaran.

Penerapan kerangka teroretis itu lebih lanjut merujuk pada istilah metaforis *perang bahasa* dalam hal peristiwa konflik kebahasaan. Aziz (2021) memerinci perang bahasa dalam tujuh peringkat tindakan berikut: (1) memfitnah; (2) menghina; (3) mencemarkan nama baik; (4) menghasut; (5) mengejek; (6) mengkritik; (7) menyarankan. Dalam pemeringkatan perang bahasa itu, saran berada pada peringkat tindakan ketujuh karena dapat didefinisikan sebagai derajat AGH yang sangat rendah dalam hal potensinya untuk merusak tata kehidupan damai di masyarakat. Bahkan, kritik dan saran tidak dikategorikan dalam ujaran kebencian. Sementara itu, tindakan fitnah ditempatkan pada peringkat pertama dengan derajat kebencian atau ketidaksukaan yang paling tinggi. Sebagai akibat tindakan fitnah yang bahayanya diyakini lebih besar daripada pembunuhan itu, potensi kerusakan tentu akan sangat besar dalam kehidupan damai di masyarakat.

² Bentuk tindakan performatif itu sering dibedakan dengan tindakan konstatif tentang perikeadaan benar atau salah: perbedaan *constatives vs performatives* (Aziz, 2021).

METODE PENELITIAN

Permasalahan forensik kebahasaan ini dibahas dengan berlandaskan langkah-langkah metodologis sebagai berikut. Pertama, sebelum dilakukan pembahasan, permasalahan yang dikaji ini dirumuskan terlebih dahulu secara konseptual dengan melakukan triangulasi konsep-konsep dasar melalui kritik sumber. Berbagai sumber dihimpun untuk memperoleh informasi awal yang saling melengkapi. Kedua, data kualitatif diambil dari percontoh kasus bahasa dan hukum yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini dimaksudkan guna memperoleh percontoh yang disesuaikan dengan tujuan kajian untuk mempelajari terjadinya ujaran kebencian dalam peristiwa konflik sosial atau perang bahasa yang penyelesaiannya memerlukan resolusi damai.

Langkah ketiga ialah penentuan hasil dan simpulan berdasarkan kerangka teoretis ujaran kebencian. Pada tahapan ini setiap perkara bahasa dan hukum dilakukan metainferensi dan simpulan dibuat untuk merumuskan tindak lanjut hasil kajian. Penentuan hasil dan simpulan hasil kajian ini dilakukan pembahasan perkara bahasa dan hukum yang masing-masing dipilah antara kasus 1 tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan kasus 2 tentang penghasutan. Pada bagian akhir, pembahasan permasalahan forensik kebahasaan ini disimpulkan dengan merumuskan tindak lanjut pemodelan alternatif resolusi damai.

PEMBAHASAN

Pembahasan Perkara Bahasa dan Hukum

Kasus 1: Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Kasus 1 merupakan sangkaan adanya tindak ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan dalam hal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kasus ini muncul karena adanya unggahan di media sosial *Facebook* dengan petunjuk kasus berupa foto seseorang yang diperlihatkan sebagai anggota polisi berseragam lengkap. Petunjuk kasus ini juga berupa foto anjing yang diperlihatkan sejajar dengan orang itu. Dari petunjuk kasus ini ditemukan barang bukti tulisan sebagai berikut: “mirip kali wajah kw seperti anjeng, pas kali polisi anjeng kw babi. polisi kontrol kerja mu cmn makan tdr bodat.”

Sangkaan adanya tindak ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan ini dikaitkan dengan tindak pidana sebagai berikut.

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tindak pidana penghinaan terhadap pegawai negeri yang menjalankan pekerjaan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 316 KUHP

Untuk membuat perkara hukum itu terang-benderang, analisis kebahasaan diperlukan guna memastikan bahwa unggahan dimaksud merupakan tindak ujaran kebencian berbentuk atau berwujud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Objek analisis kebahasaan itu berupa barang bukti yang telah ditemukan tersebut. Petunjuk kasus dari barang bukti tulisan di media daring itu berisi ciri pelaku tindak ujaran dan muatan maksud pelaku yang mengujarkan tuturan dan muatan lain yang mungkin dapat menegaskan maksud pelaku tindak ujaran tersebut.

Dalam hal ciri pelaku tindak ujaran itu, dari segi penggunaan kalimat, pelaku merupakan pengguna bahasa yang tidak baku dengan menyelipkan kata-kata berbahasa informal, bentuk yang disingkat, dan lain-lain: *mirip kali; pas kali ; ajah kw; cmn makan tdr; bodat.*

Jika dituliskan dalam bahasa Indonesia yang baku, kalimat yang diunggah di media daring itu akan berubah sebagai berikut.

“Wajahmu mirip sekali dengan anjing (foto anjing disertakan dalam postingan). Cocok sekali disebut polisi anjing kau, babi. Polisi kontol, pekerjaanmu cuma makan dan tidur, monyet.”

Maksud pelaku termuat dalam kalimat *wajahmu mirip sekali dengan anjing* (foto anjing disertakan dalam unggahan) yang berisi perkataan pembawa nilai untuk merendahkan harkat atau martabat seseorang yang disebut polisi itu sebagai manusia yang tidak semestinya disejajarkan dengan hewan seperti anjing. Bagian tuturan berikutnya “Cocok sekali disebut polisi anjing kau, babi” memberikan konteks tuturan penegasan bahwa pelaku tindakan ujaran sangat tidak memandang atau menghargai orang dimaksud.

Konteks tuturan atau ujaran tersebut menjadi makin tegas dengan adanya penyamaan manusia dimaksud dengan babi yang dalam konteks pemakaiannya sangat kasar. Konteks kalimat ini bermakna (1) kejelasan hakikat tujuan dari tuturan itu sebagai ungkapan perasaan tidak suka (kebencian) yang sangat dalam terhadap polisi; (2) kesungguhan pelaku agar tindakan itu dilakukan untuk mengungkapkan perasaan bencinya; (3) kesiapan mutlak untuk menuturkan perkataan kasar dimaksud. Tiga persyaratan kondisi tindakan ujaran kebencian itu terpenuhi.

Unggahan ini mengandung/memiliki muatan maksud penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pegawai negeri yang menjalankan pekerjaan yang sah. Hal itu diketahui dari kata-kata yang terdapat dalam kalimat yang semuanya merupakan kalimat yang isinya menghina dan memaki dengan menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Selain itu, memaki berkali-kali dengan menggunakan kata yang terkait dengan alat kelamin dan binatang adalah sesuatu yang sangat merendahkan dan melecehkan orang yang dituju.

Selain itu, dalam unggahan disertakan foto seorang aparat keamanan lengkap dengan atributnya dan foto anjing yang disejajarkan. Menyamakan seseorang dengan binatang adalah sesuatu yang sangat merendahkan dan melecehkan apalagi jika orang tersebut adalah seorang aparat kepolisian yang seharusnya dihormati terkait tugasnya sebagai orang yang merupakan anggota badan pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan.

Bukan hanya menghina seorang secara pribadi, unggahan ini juga menghina lembaga kepolisian. Polisi yang wajahnya terdapat dalam unggahan akan merasa sangat dipermalukan, begitu juga halnya dengan lembaga kepolisian, yang juga tentu merasa sangat terhina dan malu.

Penyamakan seseorang dengan binatang adalah sesuatu yang sangat merendahkan dan melecehkan apalagi jika orang tersebut adalah seorang aparat kepolisian yang seharusnya dihormati terkait tugasnya sebagai orang yang merupakan anggota badan pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan. Bukan hanya menghina seorang secara pribadi, unggahan ini juga menghina lembaga kepolisian. Polisi yang wajahnya terdapat dalam unggahan merasa sangat dipermalukan, begitu juga halnya dengan lembaga kepolisian, akan merasa sangat terhina dan malu tercemarkan. Tidak ditemukan muatan lain yang menegaskan maksud

tindakan menuturkan ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian sangkaan adanya unsur penghinaan dan pencemaran nama baik itu terpenuhi.

Kasus 2: Penghasutan

Kasus 1 merupakan sangkaan adanya tindak ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan dalam hal penghasutan. Kasus ini berupa unggahan di media daring *Line* dengan petunjuk adanya barang bukti tulisan sebagai berikut.

*Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar?
Tuhan klen ikut terbakar rupanya?*

*Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya,
jadi tolol bangsad.*

*Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran
sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep,
klen pulak yang sibuk.*

Kasus ini dikaitkan dengan tindak pidana sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk membuat perkara hukum itu terang-benderang, analisis kebahasaan diperlukan guna memastikan bahwa unggahan dimaksud merupakan tindak ujaran kebencian berbentuk atau berwujud penghasutan. Objek analisis kebahasaan itu berupa barang bukti yang telah ditemukan tersebut. Petunjuk kasus dari barang bukti tulisan di media daring itu berisi ciri pelaku tindak ujaran dan muatan maksud pelaku yang mengujarkan tuturan dan muatan lain yang mungkin dapat menegaskan maksud pelaku tindak ujaran tersebut.

Dalam hal ciri pelaku tindak ujaran itu, dari segi penggunaan kalimat, pelaku merupakan pengguna bahasa yang tidak baku dengan menyelipkan kata-kata berbahasa informal: *kenapa; kalo; klen*.

Jika dituliskan dalam bahasa Indonesia yang baku, kalimat itu akan diunggah di media daring itu sebagai berikut.

Mengapa (memangnya: sebenarnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?

Jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah *Mengapa (memangnya: sebenarnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?* Walaupun berupa kalimat tanya, pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban (KBBI edisi empat, 2008: 1401), kalimat tanya ini muncul bukan untuk dijawab.

Biasanya, kalimat pertanyaan seperti ini hanya berupa penegasan. Contoh lain bentuk kalimat pertanyaan retorik, adalah “Sukahkah Anda hidup miskin?” atau “Pantaskah pemerintah menzalimi rakyatnya?” atau “Anda ingin sejahtera atau susah?” dll. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan lebih berupa bentuk penegasan. Walaupun demikian, dapat disampaikan bahwa kalimat *Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?* memiliki arti atau maksud sebagai berikut.

- a. *Walaupun bendera tauhid dibakar, Tuhan tidak akan ikut terbakar.*
- b. *Atau, hal ini malah menyiratkan betapa pembuat kalimat menyepelkan keberadaan Tuhan (yang dalam kalimat tersebut juga dapat berarti bahwa mungkin saja Tuhan bisa terbakar).*
- c. *Kalimat ini juga bermakna bahwa pembicara/pembuat kalimat menganggap dibakarnya bendera tauhid bukanlah hal yang penting, hal itu hanya sesuatu yang kecil dan sepele.*
- d. *Penggunaan kata klen (kalian) yang merupakan bahasa percakapan dialek Medan, menyiratkan bahwa pembuat kalimat menganggap remeh lawan bicaranya.*

Walaupun tidak ada acuan resminya, kata klen (kelen, kalian) biasanya hanya digunakan dalam ragam santai dan antara orang yang sepele dalam hubungan sosialnya, misalnya, antara teman. Kata-kata ini tidak akan digunakan antara orang yang muda kepada

yang lebih tua atau antara orang yang memiliki status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi.

Dapat dipahami bahwa kalimat ini menyepelekan/menganggap remeh sesuatu yang dianggap agung atau mulia oleh sekelompok orang (agama Islam), yaitu bendera tauhid (yang merupakan simbol yang dianggap suci dan bermartabat oleh masyarakat Islam), menyepelekan keberadaan dan keagungan Tuhan, dan menyepelekan lawan bicara.

Kalimat berikutnya, yaitu *Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad* jika disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, adalah *maka dari itu, jangan terlalu banyak mengikuti pengajian yang (di dalamnya) mengajarkan budaya, (hal itu membuat) jadi bodoh. Bangsat.*

Kalimat ini memiliki arti atau maksud bahwa *pembuat kalimat menyarankan agar pembaca tidak terlalu banyak mengikuti pengajian yang di dalamnya mengajarkan budaya (menurut kesaksian pembuat kalimat, budaya yang dimaksud di sini adalah penggunaan cadar (bagi perempuan), celana cingkrang (bagi laki-laki)) karena hal itu membuat seseorang menjadi bodoh.*

Kalimat ini disertai kata *bangsad* yang tidak ditemui rujukannya dalam kamus. Kemungkinan kata ini salah tulis. Kemungkinan kata yang dimaksudnya adalah kata *bangsat*, yaitu kata yang berarti ‘kepinging atau kutu busuk’. Kemungkinan seperti ini sering sekali terjadi karena fonem /t/ dan /d/ memiliki bunyi yang sama sebagai suku tertutup atau bunyi akhir dalam sebuah kata. Selain itu, kata *bangsat* ini juga merupakan kata percakapan yang berarti ‘orang yang bertabiat jahat’ (KBBI luring). Akan tetapi, kata ini sering juga digunakan untuk *memaki*. Dalam konteks ini, *kata bangsat merupakan kata makian untuk menunjukkan kekesalan atau kemarahan.*

Kedua kata ini (*bodoh* dan *bangsat*) dianggap merendahkan atau meremehkan sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selain itu, dalam agama Islam, pengajian merupakan sebuah bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat bentuk pembelajaran. Kata-kata ini selalu bernuansa makna positif. Akan tetapi, dalam hal ini, kata *pengajian* menjadi bermakna negatif karena dianggap membuat jadi sangat bodoh (tolol). Hal ini menyimpang dari makna kata yang diusung oleh kata tersebut.

Kalimat berikutnya, yaitu *Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk*. Dalam kalimat ini terdapat beberapa kata yang agak asing dalam bahasa Indonesia, salah satunya adalah kata *anteng*. Kata *anteng* merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yang bermakna ‘tenang, tidak rewel’ (KBBI luring). Selain itu, ada kata *amer*. Kata ini tidak memiliki rujukan dalam KBBI. Jika disesuaikan dengan konteksnya yang menyatakan *mabuk*, kemungkinan kata yang dimaksud oleh penulis adalah kata *khamar* yang dalam KBBI luring berarti ‘minuman keras, anggur’. Selain itu terdapat kata *bokep* yang juga mungkin tidak dipahami oleh masyarakat umum.

Kalimat ini sangat melecehkan agama Islam, pemeluk agama Islam, bahkan Tuhan dalam agama Islam. Hal itu tampak pada kalimat *Tuhan kalian... kalian pula yang sibuk* yang ditujukan kepada pemeluk agama Islam. Kemudian, ada makna yang menyatakan bahwa *Tuhan sedang bermain gitar (seolah sedang bersantai dan tidak memiliki kesibukan atau pekerjaan penting) sambil mabuk khamar* (minuman keras yang memabukkan adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Manusia sebagai makhluk saja dilarang keras melakukannya. Jika kalimat ini bahkan menyatakan bahwa Tuhan pun mabuk karena minuman keras, ini adalah hal yang sangat menghina atau merendahkan). Selain itu, terdapat makna yang menyatakan bahwa *Tuhan juga menulis puisi porno*. Kalimat ini kasar sekali, karena apa pun yang dikaitkan dengan hal yang porno, pastilah bertentangan dengan etika atau norma susila. Dalam KBBI luring kata *porno* diartikan *cabul*, kata *cabul* bermakna ‘keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)’.

Dengan demikian, kalimat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah sebuah konsep yang bersifat cabul, kotor, dan tidak senonoh. Hal ini tentu saja sangat melukai agama Islam. Dalam kenyataannya, konsep Tuhan yang dipahami dalam Islam adalah sesuatu yang agung dan mulia. Sebagai contoh, dalam agama Islam, menutup aurat adalah sebuah perintah (dari Tuhan). Manusia sebagai makhluk diajarkan untuk menutup aurat. Hal itu merupakan etika dalam berpakaian dan sesuai dengan norma kesusilaan. Tuhan sangat melarang hal-hal yang tidak mengikuti norma kesusilaan. Jika pada kalimat ini Tuhan digambarkan sebagai sesuatu yang merupakan kebalikannya, tentu saja hal ini merupakan pelecehan.

Yang dirugikan atas postingan tersebut adalah seluruh pemeluk agama Islam, karena postingan tersebut merendahkan agama Islam, pemeluknya, bahkan Tuhan yang disembah

dalam agama tersebut. Walaupun kalimat ini dibuat dalam grup LINE, tetapi jelas kalimat ini ditujukan kepada umat Islam. Jelas bahwa unggahan ini memberi dampak negatif pada seluruh umat Islam karena isinya merupakan penistaan dan penghinaan terhadap agama yang mereka anut. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena pastilah umat Islam merasa kesal, marah, dan terhina.

Kasus itu terjadi karena adanya pengaduan dari masyarakat. Dengan melihat konteksnya, permasalahan ini menyinggung agama Islam. Pengunggah kabar ini adalah seorang mahasiswa, beragama Islam, yang awalnya dikenal sebagai orang yang pintar dan santun. Sejak ayahnya meninggal, dia menjadi pemarah dan selalu berkomentar sinis. Bagaimana pun, kalimat-kalimat yang diunggahnya tidak mungkin tidak menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Saat persidangan berlangsung, dia masih memberi kesaksian bahwa yang disampaikannya lebih pada rasa kesalnya terhadap kecenderungan masyarakat Islam yang bertingkah layaknya orang Arab. Jika dikaji lebih dalam, hal itu merupakan kritik dan protes yang sangat disayangkan disampaikan dengan cara yang tidak tepat dan kalimat yang keji.

Hal kritik dan protes yang dinyatakan oleh pelaku tindakan ujaran kebencian terhadap golongan pemeluk agama itu telah bermakna ejekan. Makna ejekan itu pun makin kuat dengan petunjuk bahwa pelaku tindakan ujaran kebencian itu memiliki alasan untuk meyakini suatu kebenaran dengan bertanya: *Mengapa (memangnya: sebenarnya) jika bendera tauhid dibakar? Pertanyaan Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?* secara refleksif menunjukkan bahwa ujaran yang dituturkan ini dapat menjadi alasan bagi mitra tutur—siapa pun—untuk membentuk kepercayaan akan kebenaran yang diyakini oleh pelaku tindak ujaran kebencian itu.

Makna konteks tuturan tersebut telah menunjukkan (1) kejelasan hakikat tujuan dari tuturan itu sebagai ungkapan perasaan tidak suka (kebencian) yang sangat dalam terhadap golongan penganut agama tersebut; (2) kesiapan mutlak untuk menuturkan perkataan kasar dimaksud. Dua persyaratan kondisi tindakan ujaran kebencian itu terpenuhi sebagai sehingga sangkaan adanya unsur penghasutan itu pun terpenuhi. Tidak ditemukan muatan lain yang menegaskan tindakan ujaran kebencian itu telah dilakukan oleh pelaku tindak tutur dalam perang bahasa atau konflik kebahasaan tersebut.

Pemodelan Resolusi Damai

Penanganan permasalahan forensik kebahasaan menghadapi tantangan tersendiri dengan adanya adagium ini: *jika ingin damai, kita harus siap perang* (*'si vis pacem, para bellum'*). Persoalannya ialah bagaimana peperangan itu harus dihadapi agar tercipta perdamaian kembali dan tidak terulang peperangan serupa. Untuk itu, diperlukan pemodelan resolusi damai. Dalam kaitan itu, penanganan permasalahan forensik kebahasaan perlu menghasilkan sebuah model alternatif resolusi konflik sosial.

Fenomena konflik sosial dalam hal sengketa bahasa dan hukum terkait ujaran kebencian sebagaimana paparan di atas muncul dari penggunaan media daring seperti peranti *Facebook* dan *Line*. Peranti media sosial itu telah menunjukkan apa yang disebut oleh Aziz (2015; 2021) sebagai “wahana realisasi perang bahasa”. Perang bahasa dimaksud terbukti berlangsung melalui pergeseran bahasa (*language shift*): pergeseran dari bahasa lisan ke bahasa lisan yang dituliskan di dalam media elektronik. Barang bukti yang dianalisis oleh ahli bahasa dalam konteks perang bahasa itu memperlihatkan bahasa lisan yang dituliskan tersebut sebagai berikut.

Kasus 1 (dari peranti *Facebook*):

Sangkaan terjadinya ujaran kebencian dalam tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik

*“mirip kali wajah kw seperti anjeng,
pas kali polisi anjeng kw babi. [...]*

Kasus 2 (dari peranti *Facebook*):

Sangkaan terjadinya ujaran kebencian dalam tindakan penghasutan

*[...]
Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran
sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep,
klen pulak yang sibuk.*

Dua kasus bahasa dan hukum tersebut tersebut juga memperlihatkan permasalahan forensik kebahasaan—sesuai dengan penjelasan Alwi (2011) terkait tiga hal penting: (1) masalah bahasa, (2) masalah pemakai, dan (3) masalah pemakaian. Pertama, masalah bahasa

yang masuk ke dalam ranah hukum atau forensik itu tidak terikat hanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Akan tetapi, keterkaitan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu juga sangat erat dalam penyelesaian sengketa bahasa dan hukum. Kedua, masalah pemakai tentu berhubungan langsung dengan kondisi mutu atau keterampilan berbahasa. Dua kasus bahasa dan hukum itu menunjukkan mutu sumber daya manusia pemakai bahasa yang masih amat rendah, antara lain, karena ketidakmampuannya untuk memakai bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Hal ketiga dalam permasalahan forensik kebahasaan adalah masalah pemakaian bahasa dalam media daring tersebut. Media daring yang dimanfaatkan secara negatif untuk melakukan perang bahasa itu berdampak sangat besar. Transmisi dampak perang bahasa itu melalui media elektronik itu akan supercepat karena daya jangkau (aksesibilitas dalam istilah Aziz, 2015; 2021) sangat luas dan berulang. Karena daya jangkau yang begitu luas dan berulang itu, ukuran beban informasi (*size of imposition* dalam istilah pragmatik) akan jauh lebih besar pemakaian media daring daripada media luring bersemuka, misalnya. Kata-kata kasar yang berupa makian seperti *anjing* dan *babi* mungkin tidak akan mengandung beban informasi yang terlalu berat jika ujaran itu dituturkan secara langsung bersemuka kepada mitra tutur yang memiliki derajat keakraban yang sangat tinggi.

Penggunaan media daring sebagai ajang perangan bahasa memperlihatkan kombinasi tiga faktor sosial (Brown&Lavinson, 1987): ukuran beban informasi dan derajat keakraban serta derajat kekuasaan relatif. Faktor kekuasaan itu merujuk pada status sosial baik penutur maupun mitra tutur. Seberapa besar potensi konflik sosial itu muncul sangat bergantung pada besarnya ancaman tindak ujaran kebencian dalam media daring terhadap terhadap mitra tutur yang memiliki status sosial relatif lebih tinggi. Dua kasus bahasa dan hukum itu melibatkan mitra tutur yang dikenal berstatus relatif tinggi di masyarakat: *polisi* (kasus 1) dan golongan pemeluk agama *berbendera tauhid* (kasus 2)

Perangan bahasa bekecamuk karena serangan yang memanfaatkan perkataan negatif itu—melalui media daring--mudah merusak sasaran berupa gagasan, pikiran, perilaku, kondisi fisik, kehormatan seseorang atau sekelompok orang. Tingkatan kerusakan akibat serangan dalam perang bahasa itu menentukan jenis perang bahasa dengan perkataan yang berkonotasi negatif itu. Jenis perang bahasa yang disebut fitnah (Aziz, 2015; 2021)

dikategorikan dalam derajat kebencian atau ketidaksukaan yang paling tinggi. Sementara itu, derajat kebencian atau ketidaksukaan di bawah tingkatan fitnah terdapat dalam tindak penghinaan dan pencemaran nama baik.


Perbedaan antara perang bahasa yang berbentuk penghinaan dan berbentuk pencemaran nama baik itu tampak amat tipis dan bersifat kumulatif atau alternatif. Data kasus bahasa dan hukum yang dipaparkan dalam artikel ini menunjukkan dua permasalahan forensik kebahasaan dalam satu berkas perkara yang *memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Data kasus bahasa dan hukum dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa perang bahasa yang dikategorikan dalam bentuk tindakan menghasut dan bentuk tindakan mengejek—meskipun dikategorikan berbeda—ditangani dalam satu perkara. Ujaran kebencian atau ketidaksukaan yang dituturkan kepada sekelompok penganut agama *berbendera tauhid* (kasus 2) memperlihatkan pelaku tindak ujaran tersebut bermaksud menghasut dan—sekaligus—mengejek.

Kecamuk perang bahasa ditandai dengan efek perlokusioner dalam kenyataannya berupa penyelesaian konflik kebahasaan yang melibatkan pihak ketiga di luar pihak-pihak yang bersengketa (pihak pelaku tindak ujaran kebencian dan pihak korban tindakan). Pihak ketiga itu ialah lembaga penegakan hukum (termasuk pengadilan). Dalam kaitan konflik kebahasaan itu, terdapat dua asas keadilan dalam penyelesaian perkara hukum: asas keadilan restoratif dan asas keadilan distributif/retributif (Fanani, 2013). Dalam tulisannya yang bertajuk “Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam”, Ahwan Fanani mencontohkan perbedaan dua asas keadilan itu di antara *Sulh* dan *Tahkim*. Keadilan restoratif dalam hal hukum *Sulh* menekankan penyelesaiannya berorientasi pada pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan pihak korban. Sementara itu, penyelesaian perkara dalam hal hukum *Tahkim* kurang/tidak berorientasi pada pemulihan hubungan tersebut.

Pemaafan terhadap pihak pelaku tindak pidana oleh pihak korban merupakan salah satu ciri utama penerapan asas keadilan restoratif, menurut hasil kajian Ahwan Fanani (2013). Pemaafan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia dalam kajian Suplinta Ginting (2017). Baik tinjauan Fanani maupun Ginting menginformasikan bahwa pemaafan—alih-alih pembalasan—menjadi bagian penting dari upaya penyelesaian konflik sosial dan perlindungan serta penghargaan bagi pihak korban dan/atau korban.

Melalui pemaafan, dimensi hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindakan hukum mengalami pemulihan. Orientasi utama asas keadilan restoratif itu adalah peniadaan konflik dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa atau berperang, termasuk dalam hal perang bahasa. Peniadaan konflik itu merupakan upaya mewujudkan koeksistensi damai kedua belah pihak yang berkonflik itu.

Model resolusi damai atas konflik kebahasaan atau perang bahasa dapat digambarkan sebagai berikut.



Model resolusi damai itu memperlihatkan bahwa penerapan asas keadilan restoratif dalam penanganan perkara bahasa dan hukum bertujuan menjaga damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

PENUTUP

Dari perspektif tugas pembinaan bahasa, permasalahan forensik kebahasaan dalam artikel ini memperlihatkan data kebahasaan terkait fakta adanya *pergeseran bahasa* dan pentingnya *pemeliharaan bahasa*. Bergesernya bahasa lisan (percakapan sehari-hari) ke bahasa lisan yang dituliskan dalam media daring merupakan sebuah fakta pemicu terjadinya peristiwa konflik sosial yang dimetaforkan sebagai *perang bahasa*. Konflik (sosial) kebahasaan ini berupa perang bahasa yang berkecamuk melalui ujaran kebencian atau ungkapan ketidaksukaan dalam derajat yang tertinggi disebut sebagai tindakan fitnah dan yang terendah sebagai ejekan. Di antara derajat tertinggi dan terendah itu terdapat tindak ujaran kebencian yang tergolong dalam perkara atau kasus bahasa dan hukum: (1) penghinaan dan pencemaran nama baik; (2) penghasutan.

Tenaga ahli bahasa dalam tugasnya sebagai pembina bahasa melakukan penceritaan kebenaran atas peristiwa konflik sosial untuk membuat perkara bahasa dan hukum menjadi terang-benderang. Tindak ujaran kebenciaan dimaksud dalam perkara hukum itu pada

awalnya masih berupa sangkaan yang perlu diceritakan kebenarannya secara forensik kebahasaan. Tugas ahli bahasa itu dapat terperinci hasil penugasannya dalam tiga hal berikut: (1) keterangan mengenai profil persona pertama sebagai pelaku tindakan ujaran kebencian; (2) keterangan mengenai muatan maksud pelaku yang mengujarkan tuturannya; (3) keterangan lain mengenai tidak adanya muatan penegasan sehingga unsur perbuatan dimaksud benar-benar dilakukan pada saat terjadinya peristiwa ujaran. Tiga hal itu merupakan persyaratan unsur-unsur performatif dalam perbuatan yang disangkakan.

Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik serta penghasutan yang ditemukan melalui tindakan ujaran kebencian itu terjadi dalam situasi kebahasaan yang kebinekaan atau keberagamannya sangat kompleks karena tiga faktor: bahasa, pemakai, dan pemakaiannya. Faktor rendahnya mutu keterampilan pemakai bahasa itu membuat permasalahan forensik kebahasaan menjadi sangat pelik. Jauh lebih pelik permasalahan itu karena faktor pemakaian bahasa di media daring. Karena itulah, konflik kebahasaan atau perang bahasa perlu memerlukan model alternatif dalam penyelesaiannya. Model alternatif resolusi damai ditawarkan dalam artikel ini, mengingat pentingnya pemulihan hubungan para pihak yang berkonflik, tidak hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk mencegah terulangnya konflik serupa.

Dalam penanganan permasalahan forensik kebahasaan, pembina bahasa bertugas ganda untuk turut serta memelihara tata kehidupan damai di masyarakat dan memelihara penggunaan bahasa yang baik dan benar, terutama di media daring. Mafhum media daring acapkali digunakan sebagai wahana realisasi perang bahasa. Konflik sosial kebahasaan ini berawal dengan adanya ujaran kebencian dan berakhir dengan adanya resolusi damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2011. *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Aziz, E. Aminudin. 2021. “Memberikan Keterangan sebagai Ahli Bahasa” makalah untuk Lokarya Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Bahasa dan Hukum di Jakarta, 9—11 Juni 2021.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Polri dan Penanggulangan Ujaran Kebencian*.
- Kusuma, Satria dan Djuara P. Lubis. “Media Sosial dan Kebijakan Kapolri Mengenai *Hate Speech* (Ujaran Kebencian)”. (2016). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. Vol. 14, No. 1. ISSN 1693-3699.
- Maryanto. 2005. “Kehadiran peranti Hedge di dalam Teks Media Massa: Sebuah Kasus Linguistik Forensik” makalah untuk Seminar Masyarakat Linguistik Indonesia di Padang Sumatera Barat, Juli 2005.
- Maulana, Alip. (2018). “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Prosiding Ilmu Hukum*. ISSN: 2460-643X.
- Mawarti, Sri. (2018). “Fenomena *Hate Speech* Dampak Ujaran Kebencian”. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 10, No. 1.
- McMenamin, Gerald R. (2002). *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics*. Boca Raton/London/New York/Washington, D.C.: CRC Press.
- Searle, J.R., F. Kiefer, dan M. Bierwisch (Ed.). (1980). *Speech Act Theory and The Pragmatics*. Dordrecht/Boston/London: D. Reidel Publishing Company.